



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 555
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2018-2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan personel yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempt Ibadat;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 31);

7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 267 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 555 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018-2023.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 pada Lampirannya, sehingga Lampiran sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 90 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR
 555 TAHUN 2018 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT
 DAN FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN
 BANTUL PERIODE 2018-2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA

| NO | JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | DEWAN PENASIHAT | | |
| 1. | Pengarah | Bupati Bantul | |
| 2. | Ketua | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Wakil Ketua | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul | |
| 4. | Sekretaris | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul | |
| 5. | Anggota | 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul | |

| NO | JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA | | |
| 1. | Ketua | Pemuka Agama Islam | H. Yasmuri, S.Pd. M.Pd.I. |
| 2. | Wakil Ketua | 1. Pemuka Agama Islam 2. Pemuka Agama Katholik | Drs. H. Saebani, MA. M.Pd. FX. Djuwaris |
| 3. | Sekretaris | 1. Pemuka Agama Islam 2. Pemuka Agama Kristen | Drs. H. Imron Rosyid Pdt. Triyono, S.Th. |
| 4. | Anggota | 1. Pemuka Agama Budha 2. Pemuka Agama Hindu 3. Pemuka Agama Islam | I Ketut Tada, S.Sos. Wagimin, S.Ag. 1. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. 2. Dr. H. Imam Muhsin, M.Ag. 3. Drs. H. Marhadi Fuad, M.Si. 4. Drs. H. Agus Amarulloh, M.A. 5. H. Suhartadi Prasajo, S.E. 6. H. Baharudin, S.Pd. 7. Drs. H. Damanhuri 8. H. Suwandi Danusubroto 9. Ir. H. Tri Swasana 10. H. Arba Riksawan Qomaru, S.E. |
| 5. | Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama | 1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul | |

| NO | JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 4. Analis Kewaspadaan Dini Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 5. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul | Novita Pristiani Dewi, S.St. Pintoko Dewanto, S.I.P. Trubus Trimulyadi, S.Ag. |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH